



9

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR: 120 /In.26/HK.00.5/3/2021

TENTANG
**NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk terlaksananya kegiatan Studium General Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi perlu ditetapkan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
 - bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi;
 - bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2015 Jo Nomor 52 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**


KESATU : Menetapkan saudara **Drs. Jafri Khalil, MCL, Ph.D (Dosen ITB Ahmad Dahlan)** dalam keputusan ini sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dengan tugas :

- Memberikan Materi perkuliahan kepada mahasiswa secara Zoom Meeting
- Memberikan makalah atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi TA 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 15 Maret 2021
REKTOR


R. RIDHA AHIDA

h